



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 12/M.PPN/HK/02/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai bentuk dukungan pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan antarwilayah dan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam ...

- dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas serta memberikan masukan arahan bagi pemanfaatan dana kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun konsep kebijakan, strategi dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 12/M.PPN/HK/02/2024
TANGGAL 28 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI

- A. TIM PENGARAH
- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Regional II, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi ...

- Transmigrasi.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 9. Sekretaris Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 10. Sekretaris Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 11. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 12. Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 13. Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 14. Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 15. Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 16. Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan

- Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
17. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 18. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 19. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet.
 20. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 21. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 22. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
 23. Awan Setiawan, SE, MM, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
 24. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
 25. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Kementerian PPN/Bappenas.
 26. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian PPN/Bappenas.
 27. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
 28. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
 29. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

30. Dwita ...

30. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Diantha Arafia, ST, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas.
32. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
33. Vina Fadhrotul Mukaromah, Kementerian PPN/Bappenas.
34. Mutia Vegadianti, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sabrina Elsa Dianti, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Syana Nisrina, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Salma Dzalika Rahmadya, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Rana Rifdah Izzati, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


Teni Widuriyanti